



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2017

#### TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BAHAN BAKAR  
KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH  
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI  
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2016;
  - b. bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk triwulan III belum dapat ditransfer dalam Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2016, sehingga perlu dialokasikan kembali sebagai dasar Penyaluran dalam Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Juli sampai dengan September 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ✓
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ✓
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70); ✓
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41); ✓
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017, Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2); ✓
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 44); ✓
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Barita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2016. ✓

Pasal 1

Jumlah Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menjadi bagian Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 45.917.918.835,55,- (empat puluh lima milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh lima sen).

Pasal 2

Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan dokumen transfer dan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 14 Maret 2017  
15 Jumadil Akhir 1438

GUBERNUR ACEH,



**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 15 Maret 2017  
16 Jumadil Akhir 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,




**DERMAWAN**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 15 TAHUN 2017  
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI  
 HASIL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
 KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH  
 BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI  
 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2016,-----

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) KEPADA  
 KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI  
 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DANA BAGI HASIL PBB - KB	KET
1	2	3	4
1	Banda Aceh	2.216.152.029,25	
2	Sabang	1.156.931.883,76	
3	Aceh Besar	2.524.591.128,60	
4	Pidie	2.554.232.780,62	
5	Aceh Jaya	1.845.724.056,96	
6	Bireuen	2.500.170.207,24	
7	Pidie Jaya	1.579.801.440,88	
8	Bener Meriah	1.674.316.080,02	
9	Lhokseumawe	1.765.397.231,81	
10	Aceh Utara	2.747.748.641,13	
11	Aceh Timur	2.973.636.042,98	
12	Aceh Tengah	2.182.198.227,21	
13	Gayo Lues	1.976.533.971,28	
14	Aceh Tenggara	2.101.934.587,85	
15	Langsa	1.576.297.891,01	
16	Aceh Tamiang	2.111.467.430,28	
17	Subulussalam	1.430.971.699,54	
18	Aceh Selatan	2.205.383.400,73	
19	Aceh Singkil	1.612.432.364,11	
20	Simeulue	1.458.305.436,47	
21	Aceh Barat	2.028.406.353,41	
22	Nagan Raya	2.028.407.278,02	
23	Aceh Barat Daya	1.666.878.672,39	
JUMLAH		45.917.918.835,55	

22

GUBERNUR ACEH,  


**ZAINI ABDULLAH**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 15 TAHUN 2017  
 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI  
 HASIL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
 KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH  
 BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN JULI  
 SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2016,-----

### Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh  
 Sejumlah : **Rp. xxxxxxxxxxxxxxxx**  
 Terbilang : .....rupiah  
 Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota ..... (\*) sesuai dengan Peraturan  
 Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun Anggaran 2017 tanggal..... di bebaskan pada Pos  
 Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun  
 Anggaran 2017  
 Bulan :  
 Kabupaten/Kota :

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN BELANJA	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK		
..... (**)	: Rp xxxxxxxxxxxxxx	Tgl .....
<b>JUMLAH PENYALURAN</b>	<b>: Rp xxxxxxxxxxxxxx</b>	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....  
 Nama Rekening : Kas Umum Daerah .....  
 Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang .....

....., ..... 2017

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.....


Materai 6000

Nama

NIP .....

**Keterangan :**

(\*) disesuaikan dengan nama daerah;  
 (\*\*) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;  
 xxxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

GUBERNUR ACEH,  
  
**ZAINI ABDULLAH**